



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2023/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syamsuddin Dg Ngawing bin Pakandro Dg Luru (alm)**;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 10 Oktober 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maradekaya Kec. Bajeng Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 12/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023/PN Lss tanggal 26 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm)**, terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm).
3. Menetapkan Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai senilai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar dan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) lembar
Dikembalikan kepada Saksi IRMAWATI Alias IRMA Bin ALIMUDDIN.
 - 1 (satu) Buah Kaset DVD-R yang berisikan rekaman CCTV yang berdurasi 13 menit 48 detik.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon maaf atas perilakunya yang salah dan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta Terdakwa memiliki tanggungan istri dan kedua anak gadis yang masih butuh nafkah dan kasih sayang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-01/P.3.16/Eoh.1/01/2023 tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

BahwaTerdakwa **SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm)** pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 11.30 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pasar Lacaria Lasusua Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, Saksi Hj. HARTATI memberitahu Saksi IRMAWATI bahwa telah ada uang yang masuk ke rekening Saksi IRMAWATI, kemudian Saksi Hj. HARTATI meminta Saksi IRMAWATI untuk menarik uang sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) pada hari besok.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 10.00 wita, Saksi IRMAWATI pergi ke Bank BRI KCP Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk menarik atau mencairkan uang sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) tersebut, kemudian ketika Saksi IRMAWATI telah tiba di Bank BRI KCP Lasusua, Saksi IRMAWATI langsung masuk ke dalam Bank BRI KCP Lasusua dan langsung mencairkan uang sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) ke teller, lalu setelah uang tersebut telah cair, teller langsung memberikan uang tunai sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) kepada Saksi IRMAWATI, setelah itu Saksi IRMAWATI membungkus uang tersebut menggunakan kantong plastik berwarna hitam, kemudian Saksi IRMAWATI langsung keluar dari Bank BRI KCP Lasusua dan langsung menyimpan uang tersebut ke dalam bagasi motor miliknya, lalu Saksi IRMAWATI pergi ke Warung REJEKI untuk membeli makanan, setelah Saksi IRMAWATI telah selesai membeli makanan, Saksi IRMAWATI langsung menaruh makanan tersebut ke dalam bagasi motor miliknya, yang mana pada saat itu Saksi IRMAWATI masih melihat uang tunai sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) yang terbungkus plastik warna hitam tersebut masih berada di dalam bagasi motor miliknya, kemudian Saksi IRMAWATI pergi ke Pasar Lacaria Lasusua Kelurahan Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara. Bahwa sekitar pukul 11.30 wita, ketika Saksi IRMAWATI telah tiba di Pasar Lacaria, Saksi IRMAWATI langsung memarkirkan motor miliknya dan langsung pergi ke dalam Pasar Lacaria Lasusua untuk membeli lombok dan sayuran, kemudian ketika Saksi IRMAWATI sedang membeli lombok dan sayuran di Pasar Lacaria Lasusua, Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Lss



(Alm) langsung mendekati motor milik Saksi IRMAWATI dengan tujuan atau maksud untuk mencuri uang tunai sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) yang terbungkus plastik hitam tersebut, lalu ketika Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) telah memastikan bahwa tidak ada orang yang memperhatikannya, Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) langsung mengangkat bagian kiri jok motor Saksi IRMAWATI dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm), sehingga tangan kanan Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) dapat masuk kedalam jok motor milik Saksi IRMAWATI, setelah itu Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) yang terbungkus kantong plastik warna hitam tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm), kemudian ketika telah berhasil mengambil uang tunai sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) yang terbungkus kantong plastik warna hitam tersebut, Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) langsung melepas jok motor milik Saksi IRMAWATI yang sebelumnya Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) pegang menggunakan tangan kirinya sehingga jok motor milik Saksi IRMAWATI tertutup rapat kembali, lalu Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) langsung pergi membawa uang tunai sebesar Rp. 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) yang terbungkus plastik warna hitam tersebut dengan mengendarai sepeda motor untuk pergi ke Pelabuhan Tobaku Desa Katoi Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, dikarenakan Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) berniat untuk membawa uang tunai sebesar Rp. 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) tersebut ke Pelabuhan Siwa Kec. Pitumpanua Kab. Wajo Kab. Sulawesi Selatan yang untuk selanjutnya akan Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) bawa kerumahnya di Desa Maradekaya Kec. Bajeng Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan. Bahwa sekitar pukul 12.00 wita, Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) telah sampai di Pelabuhan Tobaku, yang mana pada saat itu Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) langsung menunggu kapal yang akan berangkat ke Pelabuhan Siwa, kemudian sekitar pukul 14.00 wita, Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) langsung ditangkap atau



diamankan oleh pihak Kepolisian dalam keadaan membawa atau menguasai uang tunai sebesar Rp 46.000.000 (Empat Puluh Enam Juta Rupiah) yang terbungkus plastik warna hitam milik Saksi IRMAWATI.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) mengambil uang tunai sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar dan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) adalah untuk membiayai kehidupan Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) sehari-hari dan untuk menafkahi keluarganya.
- Bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) mengambil uang tunai sebesar Rp. 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) dengan pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar dan pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi IRMAWATI.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SYAMSUDDIN DG NGAWING Bin PAKANDRO DG LURU (Alm) tersebut, Saksi IRMAWATI mengalami kerugian materiil sebesar Rp 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Irmawati alias Irma binti Alimuuddin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait hilangnya barang berupa uang tunai sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) milik Saksi Hj. Hartati;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, selanjutnya Saudari Hj. Hartati menyampaikan kepada Saksi bahwa ada uang yang masuk di rekening Saksi besok pergi tarik dengan jumlah sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, Saksi langsung menuju ke Lasusua untuk menarik dana sejumlah Rp46.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh enam juta rupiah) di bank BRI KCP Lasusua tersebut. Tidak lama kemudian tiba bank BRI KCP Lasusua Saksi langsung masuk di dalam untuk mencairkan dana sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ke rekening Saksi, setelah cair dana sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dari teller dan Saksi langsung diserahkan uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan dibungkus di kantong hitam tersebut. Setelah itu Saksi langsung keluar dari kantor bank BRI dan langsung menyimpan di bagasi motor Saksi, selanjutnya Saksi langsung bergeser menuju di warung REJEKI untuk membeli makanan. Tidak lama kemudian selesai pesan makanan Saksi langsung kasih masuk makanan tersebut di dalam bagasi motor Saksi dan pada saat itu masih ada uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), selanjutnya Saksi langsung bergeser di pasar Lacaria Lasusua Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, setiba di pasar Saksi langsung parkir motor Saksi, setelah itu Saksi langsung masuk di dalam pasar untuk membeli lombok dan sayuran, tidak lama kemudian Saksi langsung keluar dari pasar hendak menuju motor untuk bergeser ke Istana Kado, selanjutnya setiba di Istana Kado bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan pada saat itu Saksi langsung masuk ke dalam untuk membeli ikat rambut. Tidak lama kemudian Saksi langsung keluar dari Istana Kado hendak menyimpan belanjaan di bagasi motor, kemudian Saksi tidak melihat uang yang di bungkus kantong hitam sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) sudah tidak ada di bagasi, selanjutnya Saksi langsung menelfon saudari Hj. Hartati untuk menyampaikan bahwa uang yang di suruh tarik tunai sudah hilang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan siapapun untuk mengambil uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) di dalam bagasi motor saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwalah yang mengambil uang di bagasi motor Saksi saat Saksi diperiksa di Polres, karena polisi berhasil menangkap Terdakwa di pelabuhan;
 - Bahwa Terdakwa telah meminta maaf dan Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

2. Hj. Hartati binti Manda Sini, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan hilangnya uang saksi di bagasi motor Saksi Irmawati;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, Saksi menyampaikan kepada Saksi Irmawati bahwa ada uang yang masuk di rekening Saksi Irmawati besok pergi tarik dengan jumlah sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, selanjutnya Saksi Irmawati langsung menuju ke Lasusua untuk menarik dana sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) di bank BRI KCP Lasusua tersebut. Tidak lama kemudian sekira jam 11.30 WITA Saksi Irmawati menelepon Saksi untuk memberitahukan bahwa uang yang Saksi suruh tarik tunai sudah hilang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) lalu menceritakan kepada Saksi kronologis kejadian tersebut yang mana saat Saksi Irmawati keluar dari kantor bank BRI dan langsung menyimpan di bagasi motor uang tersebut, selanjutnya Saksi Irmawati langsung bergeser menuju di warung REJEKI untuk membeli makanan tersebut. Tidak lama kemudian selesai pesan makanan Saksi Irmawati langsung kasih masuk di dalam bagasi motor dan pada saat itu ia masih melihat uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), selanjutnya Saksi Irmawati langsung bergeser di pasar Lacaria Lasusua Kel Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, setiba di pasar Saksi Irmawati langsung parkir motornya, setelah itu Saksi Irmawati langsung masuk ke dalam pasar untuk membeli lombok dan sayuran, tidak lama kemudian Saksi Irmawati langsung keluar dari pasar menuju motor untuk bergeser ke Istana Kado, selanjutnya setiba di Istana Kado bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan pada saat itu Saksi Irmawati langsung masuk di dalam untuk membeli ikat rambut. Tidak lama kemudian Saksi Irmawati langsung keluar dari Istana Kado dan hendak menyimpan belanjaan di bagasi motor, kemudian Saksi Irmawati tidak melihat uang yang di bungkus kantong hitam sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) sudah tidak ada di bagasi, selanjutnya Saksi Irmawati langsung menelepon Saksi dan menyampaikan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mendapat telepon dari Saksi Irmawati maka Saksi langsung menuju ke Lasusua dan selanjutnya ke Polres melaporkan kejadian ini;
- Bahwa uang tersebut ditransfer oleh Toko Sejahtera, bos Saksi sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut bukan milik Saksi melainkan untuk dibayarkan kepada petani cengkeh;
- Bahwa Saksi punya usaha membeli cengkeh dari petani;
- Bahwa kerugian lainnya Saksi belum membayar para petani cengkeh, karena uang yang hilang tersebut adalah uang yang dipakai untuk membayar para petani tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat uang tersebut sejak hilang sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi suruh selain Saksi Irmawati untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa Saksi sudah biasa menyuruh Saksi Irmawati untuk mengambil uang di bank;
- Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa, tetapi mohon dihukum sesuai perbuatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

3. H. Iskandar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira Jam 11.30 WITA bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ketahui namun Saksi mengetahui nanti saat Saksi diperiksa oleh pihak kepolisian bahwa yang telah mengambil uang tunai sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) milik Saksi saat itu adalah sdr. SYAMSUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. SYAMSUDDIN serta Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak ketahui namun nanti Saksi di Kantor Polisi baru Saksi mengetahui, bahwa cara sdr. SYAMSUDDIN mengambil uang tunai sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) saat itu, ia mengangkat jok motor yang telah dikendarai oleh sdri. IRMAWATI hingga sdr. SYAMSUDDIN bisa masukkan tangannya ke dalam jok motor lalu mengambil uang yang terbungkus plastik tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian setelah ia berhasil mengambil uang tersebut sdr. SYAMSUDDIN melarikan diri;
- Bahwa mengapa uang tunai sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) milik Saksi saat itu telah dibawa oleh sdri. IRMAWATI karena istri Saksi HJ. HARTATI meminta tolong kepada sdri. IRMAWATI untuk mengambil uang ke Bank BRI secara tunai yang mana sebelumnya uang milik kami telah di transfer ke nomor rekening tabungan milik sdri. IRMAWATI;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. IRMAWATI yang merupakan keluarga istri Saksi namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa sebelum dicuri, barang berupa uang tunai sejumlah 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah) tersebut disimpan sdr. IRMAWATI di bagasi motor yang telah ia kendari;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut sdr. IRMAWATI sedang berada di Pasar Lacaria Lasusua Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, ia sedang belanja di pasar tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, istri Saksi HJ. HARTATI menyampaikan kepada sdr. IRMAWATI bahwa ada uang yang masuk di rekeningmu besok pergi tarik dengan jumlah sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, selanjutnya sdr. IRMAWATI langsung menuju ke Lasusua untuk menarik dana sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) di bank BRI KCP Lasusua tersebut, tidak lama kemudian sekira jam 11.30 Wita sdr. IRMAWATI menelepon istri Saksi yang mana saat itu Saksi sedang berada di rumah bersama istri Saksi kemudian ia memberitahukan bahwa uang yang Saksi suruh tarik tunai sudah hilang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) lalu menceritakan kepada Saksi kronologis kejadian tersebut yang mana saat Saksi Irmawati keluar dari kantor bank BRI dan langsung menyimpan di bagasi motor uang tersebut, selanjutnya Saksi Irmawati langsung bergeser menuju di warung REJEKI untuk membeli makanan tersebut. Tidak lama kemudian selesai pesan makanan Saksi Irmawati langsung kasih masuk di dalam bagasi motor dan pada saat itu ia masih melihat uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), selanjutnya Saksi Irmawati langsung bergeser di pasar Lacaria Lasusua Kel Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, setiba di pasar Saksi Irmawati langsung parkir motornya, setelah itu Saksi Irmawati langsung masuk ke dalam pasar untuk membeli lombok dan sayuran, tidak lama kemudian Saksi Irmawati langsung keluar dari pasar menuju motor untuk bergeser ke Istana Kado, selanjutnya setiba di Istana Kado bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan pada saat itu Saksi Irmawati langsung masuk di dalam untuk membeli ikat rambut. Tidak lama kemudian Saksi Irmawati langsung keluar dari Istana Kado dan hendak menyimpan belanjaan di bagasi motor, kemudian Saksi Irmawati tidak melihat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang di bungkus kantong hitam sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) sudah tidak ada di bagasi, selanjutnya sdr. IRMAWATI langsung menelepon istri Saksi dan menyampaikan kejadian tersebut;

- Bahwa tidak atas sepengetahuan atau seizin sdr. IRMAWATI pada saat sdr. SYAMSUDDIN tersebut mengambil barang berupa uang tunai sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) yang saat itu dibawa oleh sdr. IRMAWATI;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat dari kejadian tersebut sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan Saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait oleh karena Terdakwa mengambil barang berupa uang milik orang lain;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 10.30 WITA, sebelumnya Terdakwa berangkat dari Wisma Riska Lasusua menuju Bank BRI Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa menumpang buang air kecil di toilet samping Bank BRI dan sekaligus berniat mencari sasaran korban untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa duduk-duduk di samping Bank BRI, setelah beberapa saat Terdakwa melihat korban seorang perempuan yang keluar dari Bank BRI dengan membawa uang dalam kantong plastik warna hitam dan memasukkan uang tersebut kedalam jok motornya. Kemudian ketika korban meninggalkan Bank BRI Terdakwa langsung mengikuti korban tersebut sampai ke Pasar Lasusua. Selanjutnya ketika korban memarkirkan motornya dan masuk ke dalam pasar untuk berbelanja, Terdakwa kemudian mendekati motor tersebut, dan pada saat Terdakwa melihat tidak ada orang selanjutnya Terdakwa mengangkat jok motor dan Terdakwa mengambil uang yang terbungkus plastik tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa pulang ke penginapan mengambil pakaian lalu ke pelabuhan karena mau pulang ke Makassar;
- Bahwa kemudian posisi Terdakwa pada saat itu sementara tidur di kapal ada pengumuman lewat pengeras suara bahwa motor Terdakwa akan dipindahkan kemudian Terdakwa langsung mendatangi motornya dan Terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka Utara;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan polisi katanya motor Terdakwa terekam di kamera CCTV saat di Bank;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang berupa uang tersebut yaitu Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang berupa uang orang lain tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kehidupan Terdakwa sehari-hari dan untuk menafkahi keluarga Terdakwa, serta dipakai untuk bayar hutang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari yaitu menjual ikan di pelelangan ikan Kendari;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana penjara 4 (empat) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian handphone di Pengadilan Negeri Makale pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai senilai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar dan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) lembar;
2. 1 (satu) Buah Kaset DVD-R yang berisikan rekaman CCTV yang berdurasi 13 menit 48 detik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di muka persidangan dan terhadap barang bukti itu, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara *a quo* yang sedang dipersidangkan, oleh karena itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, Saksi Hj. Hartati menyampaikan kepada Saksi Irmawati bahwa ada uang yang masuk di rekening Saksi Irmawati besok pergi tarik dengan jumlah sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, Saksi Irmawati menuju ke Lasusua untuk menarik dana sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) di Bank BRI KCP Lasusua. Sesampainya di bank BRI KCP Lasusua Saksi Irmawati langsung masuk di dalam bank untuk mencairkan dana sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dari rekening Saksi Irmawati, setelah cair dana sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dari teller, Saksi Irmawati langsung membungkus uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan kantong hitam. Setelah itu Saksi Irmawati langsung keluar dari Bank BRI KCP Lasusua dan langsung menyimpan uang tersebut di bagasi motor Saksi Irmawati, selanjutnya Saksi pergi menuju warung REJEKI untuk membeli makanan. Setelah selesai membeli makanan Saksi Irmawati langsung memasukkan makanan tersebut ke dalam bagasi motor Saksi Irmawati dan pada saat itu masih ada uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) di dalam bagasi motor Saksi Irmawati. Selanjutnya Saksi Irmawati pergi ke Pasar Lacaria Lasusua, setiba di pasar Saksi Irmawati langsung memarkirkan motornya, setelah itu Saksi Irmawati masuk ke dalam pasar untuk membeli lombok dan sayuran;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa berangkat dari Wisma Riska Lasusua menuju Bank BRI Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk menumpang buang air kecil di toilet samping Bank BRI dan sekaligus berniat mencari sasaran korban untuk melakukan pencurian kemudian Terdakwa duduk-duduk di samping Bank BRI, setelah beberapa saat Terdakwa melihat Saksi Irmawati keluar dari Bank BRI dengan membawa uang dalam kantong plastik warna hitam dan memasukkan uang tersebut ke dalam bagasi motornya. Kemudian ketika Saksi Irmawati meninggalkan Bank BRI, Terdakwa langsung mengikuti Saksi Irmawati sampai ke Pasar Lasusua. Selanjutnya ketika Saksi Irmawati memarkirkan motornya dan masuk ke dalam pasar untuk berbelanja, Terdakwa mendekati motor Saksi Irmawati dan pada saat Terdakwa melihat tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa mengangkat jok motor dan Terdakwa mengambil uang yang terbungkus plastik tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa pulang ke penginapan mengambil pakaian lalu ke pelabuhan karena mau pulang ke Makassar;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Irmawati keluar dari pasar hendak menuju motor untuk pergi ke Istana Kado, selanjutnya setiba di Istana Kado bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan pada saat itu Saksi Irmawati

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung masuk ke dalam untuk membeli ikat rambut. Tidak lama kemudian Saksi Irmawati langsung keluar dari Istana Kado hendak menyimpan belanjaan di bagasi motor, kemudian Saksi Irmawati tidak melihat uang yang di bungkus kantong hitam sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) sudah tidak ada di bagasi motornya, selanjutnya Saksi Irmawati langsung menelepon Saksi Hj. Hartati untuk menyampaikan bahwa uang yang disuruh tarik tunai sudah hilang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi Irmawati dan Saksi H. Iskandar pergi ke Polres Kolaka Utara untuk melaporkan kejadian yang dialami para Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian posisi Terdakwa pada saat itu sementara tidur di kapal ada pengumuman lewat pengeras suara bahwa motor Terdakwa akan dipindahkan kemudian Terdakwa langsung mendatangi motornya dan Terdakwa langsung ditangkap pihak kepolisian kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi Irmawati dan Saksi Hj. Hartati tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), serta Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa (*dader*) atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa



Syamsuddin Dg Ngawing bin Pakandro Dg Luru (alm) dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu, pengambilan barang telah selesai jika barang sudah berpindah tempat kepada pelaku walaupun kemudian dilepaskan oleh pelaku karena diketahui;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah, barang yang diambil dan dikuasai Terdakwa merupakan milik dari orang lain baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, Saksi Hj. Hartati menyampaikan kepada Saksi Irmawati bahwa ada uang yang masuk di rekening Saksi Irmawati besok pergi tarik dengan jumlah sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Desa Lanipa-Nipa Kec. Katoi Kab. Kolaka Utara, Saksi Irmawati menuju ke Lasusua untuk menarik dana sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) di Bank BRI KCP Lasusua. Sesampainya di bank BRI KCP Lasusua Saksi Irmawati langsung masuk di dalam bank untuk mencairkan dana sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dari rekening Saksi Irmawati, setelah cair dana sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dari teller, Saksi Irmawati langsung membungkus uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dengan kantong hitam. Setelah itu Saksi Irmawati langsung keluar dari Bank BRI KCP Lasusua dan langsung menyimpan uang tersebut di bagasi motor Saksi Irmawati, selanjutnya Saksi pergi menuju warung REJEKI untuk membeli makanan. Setelah selesai membeli



makanan Saksi Irmawati langsung memasukan makanan tersebut ke dalam bagasi motor Saksi Irmawati dan pada saat itu masih ada uang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) di dalam bagasi motor Saksi Irmawati. Selanjutnya Saksi Irmawati pergi ke Pasar Lacaria Lasusua, setiba di pasar Saksi Irmawati langsung memarkirkan motornya, setelah itu Saksi Irmawati masuk ke dalam pasar untuk membeli lombok dan sayuran;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekira pukul 10.30 WITA, Terdakwa berangkat dari Wisma Riska Lasusua menuju Bank BRI Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara untuk menumpang buang air kecil di toilet samping Bank BRI dan sekaligus berniat mencari sasaran korban untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa duduk-duduk di samping Bank BRI, setelah beberapa saat Terdakwa melihat Saksi Irmawati keluar dari Bank BRI dengan membawa uang dalam kantong plastik warna hitam dan memasukkan uang tersebut ke dalam bagasi motornya. Kemudian ketika Saksi Irmawati meninggalkan Bank BRI, Terdakwa langsung mengikuti Saksi Irmawati sampai ke Pasar Lasusua. Selanjutnya ketika Saksi Irmawati memarkirkan motornya dan masuk ke dalam pasar untuk berbelanja, Terdakwa mendekati motor Saksi Irmawati dan pada saat Terdakwa melihat tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa mengangkat jok motor dan Terdakwa mengambil uang yang terbungkus plastik tersebut dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut Terdakwa pulang ke penginapan mengambil pakaian lalu ke pelabuhan karena mau pulang ke Makassar;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Irmawati keluar dari pasar hendak menuju motor untuk pergi ke Istana Kado, selanjutnya setiba di Istana Kado bertempat di Kel. Lasusua Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara dan pada saat itu Saksi Irmawati langsung masuk ke dalam untuk membeli ikat rambut. Tidak lama kemudian Saksi Irmawati langsung keluar dari Istana Kado hendak menyimpan belanjaan di bagasi motor, kemudian Saksi Irmawati tidak melihat uang yang di bungkus kantong hitam sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) sudah tidak ada di bagasi motornya, selanjutnya Saksi Irmawati langsung menelepon Saksi Hj. Hartati untuk menyampaikan bahwa uang yang disuruh tarik tunai sudah hilang sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa berupa mengambil uang tunai sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), yang mana uang tersebut diketahui dan dimiliki oleh Saksi Hj. Hartati, serta berada dalam penguasaan semula berada di bagasi/jok motor Saksi Irmawati, kemudian berpindah dibawah penguasaan Terdakwa, yang mana oleh



Terdakwa uang tunai tersebut dimasukkan ke dalam bagasi/jok motor Terdakwa yang ia bawa ke dalam kapal di pelabuhan Lasusua, maka dikaitkan dengan pengertian unsur pasal ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa mengambil suatu barang dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin, tanpa hak, serta bertentangan dengan hukum dan Terdakwa melakukan tindakan atau menggunakan barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Hj. Hartati sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 (kedua) di atas telah terpenuhi, selanjutnya berdasarkan fakta hukum bahwa Saksi Irmawati dan Saksi Hj. Hartati tidak ada memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), serta Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang tunai tersebut, maka dikaitkan dengan pengertian unsur pasal ini, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang Tunai senilai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) lembar dan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) lembar; yang telah disita dari Terdakwa, yang mana dari fakta



hukum diketahui milik Saksi Hj. Hartati dan Saksi Hj, Hartati meminta Saksi Irmawati untuk menarik uang tunai yang masuk ke rekening Saksi Irmawati, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Saksi Hj. Hartati binti Manda Sini**;

- 1 (satu) Buah Kaset DVD-R yang berisikan rekaman CCTV yang berdurasi 13 menit 48 detik; yang telah disita dari sdr. Akbar (pegawai Bank BRI Lasusua), yang mana isi rekaman CCTV tersebut telah diputar di persidangan dan Majelis Hakim memandang telah cukup dilakukan pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hj. Hartati secara materiil;
- Terdakwa pernah dihukum pidana penjara dalam perkara pencurian (*residivis*);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah meminta maaf dan dimaafkan oleh Saksi Hj. Hartati dan Saksi Irmawati di muka persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa punya tanggungan menafkahi istri dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsuddin Dg Ngawing bin Pakandro Dg Luru (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Tunai senilai Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 360 (tiga ratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) lembar dan pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) lembar;

dikembalikan kepada Saksi Hj. Hartati binti Manda Sini;

- 1 (satu) Buah Kaset DVD-R yang berisikan rekaman CCTV yang berdurasi 13 menit 48 detik;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh Muhammad Mirza Damayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bentiga Naraotama, S.H., dan Danang Slamet Riyadie, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Musligauk, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Ridwan Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bentiga Naraotama, S.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Musligauk, S.H.